



Jika Melanjutkan Aktivitas Pembangunan

GRAFTS/FALT/TRAHIMA

Ig. Trihastono, S.Sos, MM

- ✓ Netral
- ✓ Segera
- ✓ Untuk diketahui

Satpol PP Segel Proyek Apartemen

• Sambungan Hal 13

Proses penyelesaian dilakukan oleh aparat Satpol PP setelah adanya penandatangan berita acara dengan pihak pengembang apartemen.

Segel tersebut dipasang di pintu gerbang proyek yang terbuat dari seng dengan tulisan, "Bangunan Disegel Karena Melanggar Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung". Satpol PP juga menyita peralatan gergaji mesin dari lokasi proyek.

Kepala Seksi Operasional Satpol PP Kota Yogya, Budi Santosa menjelaskan, penyelesaian dilakukan karena pe-

ngembang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Sementara, di lokasi tersebut, sudah berdiri kantor pemasaran dan juga pekerjaan bangunan untuk calon apartemen. "Mereka tidak memiliki IMB, sehingga kami tindak dengan menyegel," ujar Budi.

Menurut Budi, pascapenyelesaian ini, manajemen dilarang untuk melanjutkan aktivitas pembangunan. Jika mereka nekat membangun, maka pihak manajemen akan menjalani persidangan. Hal ini lantaran mereka telah melanggar peraturan daerah. "Kalau nekat (beraktivitas), maka bisa kami kenakan tilang," ulasnya.

Sesuai harapan warga Ramelan (50), warga Balirejo yang ikut menyaksikan penyelesaian mengatakan, per-

soalan pembangunan apartemen itu membuat resah warga. Pasalnya, ada beragam dampak yang timbul dari adanya apartemen tersebut. Di antaranya, dampak lingkungan, dan sosial.

"Kami juga akan terus mengawasi aktivitas. Kalau sudah disegel seharusnya berhenti aktivitas pembangunannya," tegas Ketua RT 20 RW 05 ini.

Dia mengatakan, penyelesaian di calon apartemen yang ditolak warga ini sudah sesuai harapan warga. Dia berharap, kawasan lahan kosong ini tidak dialihfungsikan menjadi bangunan gedung bertingkat yang mengganggu pemandangan. Namun, difungsikan sebagai lahan hijau.

"Kalau ada apartemen dengan lantai 9 atau 10 kami terganggu pemandangan,

dan juga sinar matahari tidak bisa kami rasakan karena (keberadaan) gedung tersebut," ulasnya.

Legal

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyono menjelaskan, bangunan apartemen itu belum mengajukan permohonan izin. Dengan demikian, jika ada aktivitas pembangunan berarti ilegal.

"Sejauh ini kami belum menerima pengajuan izin. Sehingga, kami juga belum mengeluarkan perizinan," jelas Setiyono.

Dia menyebutkan, jika bangunan itu dibangun tanpa ada izin sudah menjadi kewajiban Satpol PP untuk menindak. Karena, dipastikan ilegal dalam aktivitas pembangunannya. (ais)



MENYEGEL - Satpol PP Kota Yogyakarta akhirnya menyegel calon bangunan apartemen di kawasan Balirejo, Kelurahan Muja Muju, Umbulharjo, Kamis (4/5) pagi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kelurahan Muja-Muju 2. Forpi 3. Sat Pol PP 4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005